



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 47 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, maka Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tana Toraja perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3771);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA.

KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Torajaterdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan.

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani;
2. melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;

3. mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
4. menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT

: Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Pengarah, bertugas:
 - a. memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada masyarakat;

- d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;
 - e. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja secara berkala dan berkelanjutan.
2. Tim Kerja, bertugas:
- a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:
 - 1) mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - 2) membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
 - 3) melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
 - 4) melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap road map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
 - 5) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
 - b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:
- 1) meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja
 - 2) meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
 - 3) menetapkan kinerja individu;
 - 4) menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
 - 5) menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:
- 1) meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja
 - 2) meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja
 - 3) menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
 - 5) melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:
- 1) melakukan *public campaign*;
 - 2) melaksanakan pembangunan zona integritas; dan
 - 3) melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.

- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
 - 1) meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d. menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
 - e. membuat inovasi pelayanan.
 - 4) melakukan survei kepuasan terhadap masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) melakukan perbaikan secara terus menerus.
3. Tim Agen Perubahan, bertugas:
 - a. membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 - b. merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
 - c. melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

KELIMA : Dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja perlu memperhatikan:

- membangun komitmen antara Pimpinan dan pegawai dalam pembangunan zona integritas;
- memperhatikan dan melengkapi unsur- unsur pembangunan Zona Integritas seperti dijelaskan pada unsur pengungkit;
- melaksanakan survei mandiri terkait pelayanan publik dan persepsi anti korupsi pada unit kerja yang diusulkan;
- membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi;
- melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnya bersinggungan langsung dengan masyarakat atau stakeholder;
- membuat strategi komunikasi/manajemen media dalam rangka menginformasikan semua perubahan yang dilakukan oleh unit kerja ke masyarakat;
- melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas kemajuan yang dilakukan oleh unit kerja yang diusulkan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 3 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

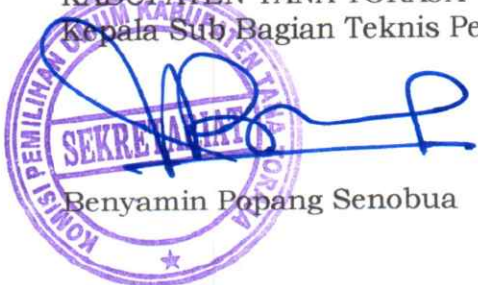
ttd.

BERTHY PALUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Benyamin Popang Senobua



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 47
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1. PENGARAH			
1	Berthy Paluangan	Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja	Pengarah
2	Natalianus Paembe Sarulallo	Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tana Toraja	Pengarah
3	Intan Parerungan	Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tana Toraja	Pengarah
4	Rahmat Hidayat	Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tana Toraja	Pengarah

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
5	Daniel Ta'dung	Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Tana Toraja	Pengarah
2. TIM KERJA			
1	Herjanta Sarra	Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Tana Toraja	Ketua
A	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1	Benyamin Popang Senobua	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
2	Oktavia Iba Matongan	Staf Pelaksana	Anggota
3	Marselinus Tarukan	Staf Pelaksana	Anggota
4	Sitti Sri Rahayu	Staf Pelaksana	Anggota
5	Yones Dassi	Staf Pelaksana	Anggota
B	TIM PENATAAN TATA LAKSANA		
1	Muh. Bayu Kurniawan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota
2	Elisabeth Sonda	Staf Pelaksana	Anggota
3	Johnny Sendana	Staf Pelaksana	Anggota
4	Rasdianto Rail	Staf Pelaksana	Anggota
5	Sumarno	Staf Pelaksana	Anggota
6	Medi Talli	Staf Pelaksana	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
7	Rhoy Martho	Staf Pelaksana	Anggota
8	Hendrik Andala	Staf Pelaksana	Anggota
9	Yus Ballangan	Staf Pelaksana	Anggota
10	Marthen Ponglabba	Staf Pelaksana	Anggota
11	Hugo Itamar	Staf Pelaksana	Anggota
12	Rini Mandasari	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota
C	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		
1	Lisa Masangka	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota
2	Alexander Yanri Sallao	Staf Pelaksana	Anggota
3	Crista Bella Citra	Staf Pelaksana	Anggota
4	Hestin Neke	Staf Pelaksana	Anggota
5	Tommy	Staf Pelaksana	Anggota
D	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA		
1	Hercolans Sendana	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota
2	Inggried Fena Meyliana	Staf Pelaksana	Anggota
3	Simon Mangaluk	Staf Pelaksana	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
4	Harry Pratama Toding	Staf Pelaksana	Anggota
5	Fitriany Aming	Staf Pelaksana	Anggota
6	Roy Budiawan Paremisa	Staf Pelaksana	Anggota
E	TIM PENGUATAN PENGAWASAN		
1	Benyamin Popang Senobua	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
2	Lisa Masangka	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3	Hercolans Sendana	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
4	Muh. Bayu Kurniawan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
F	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1	Lisa Masangka	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota
2	Alexander Yanri Sallao	Staf Pelaksana	Anggota
3	Crista Bella Citra	Staf Pelaksana	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
G	TIM AGEN PERUBAHAN		
1	Benyamin Popang Senobua	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Merangkap Anggota
2	Lisa Masangka	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3	Hercolans Sendana	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
4	Muh. Bayu Kurniawan	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd.

BERTHY PALUANGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,


Benyamin Popang Senobua